



PUTUSAN
Nomor 303/Pid.Sus/2023/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Terdakwa
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 60 tahun/5 Mei 1963
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kota Batam
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Rahmad Sukri Hasibuan, SH, Ahmad Damsir, SH pada Kantor Hukum Advokat RS Hasibuan & Partners beralamat di Pasar Ruko Mega Legenda Blok.E1 No.24 Kel. Baloi Permai Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 043/SKK/KH-RSH/Pdn.PPA/V/2023, tanggal 10 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 303/Pid.Sus/2023/PN Btm tanggal 23 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 303/Pid.Sus/2023/PN Btm tanggal 23 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa TERDAKWA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran"** sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 77b UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak** dakwaan Kesatu Penuntut Umum dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana Penjara selama **1 (satu) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan dan denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan Kurungan.**
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran uang kos An. IBU DEWI dari bulan Maret s/d Agustus 2022 ;
 - 2) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran uang Kos An. TETEH dari bulan Juni s/d Agustus 2022 ;
 - 3) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran uang Kos An. ELA dari bulan Maret s/d Agustus 2022 ;
 - 4) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran uang Kos An. KAKEK dari bulan Maret s/d Agustus 2022 ;
 - 5) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran uang Kos An. PAK ADE/SATPAM dari bulan Maret s/d Agustus 2022 ;
 - 6) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran uang sekolah INTAN SETYO D bulan Mei dan Juni tahun 2021 ;
 - 7) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran uang sekolah HARRY SETYO D bulan Mei dan Juni tahun 2021 ;
 - 8) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran uang sekolah INTAN SETYO D bulan Februari, Maret dan April tahun 2021 ;
 - 9) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran uang sekolah HARRY SETYO D bulan Februari, Maret dan April tahun 2021 ;
 - 10) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran uang sekolah HARRY SETYO bulan September dan Oktober tahun 2021 ;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran uang sekolah INTAN SETYO D bulan September, Oktober dan November tahun 2021 ;

12) 1 (satu) bundel hasil Putusan Pengadilan Agama Kota Batam tentang Cerai Gugat RR ARIKAWATI KUSUMANINGDIYAH lawan JOKO SETIONO ;

Dikembalikan kepada Saksi 1.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan:

- Menerima nota pembelaan/pledoi Penasihat Hukum Terdakwa Joko Setiono alias Joko Bin Soekarno untuk seluruhnya;
- Menolak surat dakwaan yang masuk dalam surat tuntutan No.PDM-077/Eku.2/BATAM/05/2023;
- Menyatakan terdakwa Joko Setiono alias Joko bin Soekarno tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 77b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Penelantaran Anak;
- Membebaskan Terdakwa Joko Setiono alias Joko Bin Soekarno dari Dakwaan dan Tuntutan hukum yang diajukan Jaksa Penuntut Umu;
- Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwasanya saksi-saksi tersebut sama sekali tidak mengetahui secara pasti terkait penelantaran anak yang dilakukan terdakwa karena jelas disampaikan bahwa terdakwa sendiri sudah tidak tinggal 1 (satu) rumah lagi dengan anak-anaknya dan terdakwa sendiri sudah menikah dengan orang lain sedangkan saksi Sinta Wahyu Nurlela als.Ela, Safaruddin als.kakek, Dewi Indah Citra Hab dan Syaiful Bahri hanya sebagai penghuni kos ditempat korban. Jadi tanggapan Penasihat Hukum terdakwa sangat tidak berdasar sama sekali.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada Pledoi/Pembelaannya;

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

----- Bahwa ia Terdakwa **Terdakw**pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sampai dengan hari Selasa tanggal 27 September 2022 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2021 sampai dengan 2022 bertempat di Kampung Panglong RT. 002 RW. 011 Kelurahan Batu Besar Kecamatan Nongsa – Kota Batam atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan **“Setiap orang yang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran”**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : ----

Berawal pada tanggal 19 September 2005, Terdakwa dan Saksi 1 menjalin ikatan pernikahan, yang kemudian dikaruniai 2 (dua) Anak Perempuan dan 1 (satu) Anak laki-laki yakni Saksi KARTIKA SETODEWANTI (berumur 14 (empat belas) Tahun), Saksi INTAN SETODEWANTI (berumur 11 (sebelas) Tahun) dan Saksi HARRY SERIODWANTORO (berumur 10 (sepuluh) Tahun). Kemudian pada tanggal 28 September 2021, Terdakwa dan Saksi 1 melakukan perceraian sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor : 966 / Pdt.G / 2021 / PA.Btm ;

Bahwa sejak berlangsungnya Gugatan Perceraian, Terdakwa sudah tidak menafkahi ketiga Anaknya yang masih bersekolah yakni Saksi KARTIKA SETODEWANTI Kelas 9 di SMP 28, Saksi INTAN SETODEWANTI Kelas 6 di SD SAUDATU HAIBAH dan Saksi HARRY SERIODWANTORO Kelas 5 di SD SAIDATU HAIBAH. Adapun biaya tersebut yakni :

- 1) Saksi KARTIKA SETODEWANTI, biaya sekolah tidak membayar karena merupakan Sekolah Negeri namun terdapat biaya les privat sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- 2) Saksi INTAN SETODEWANTI, biaya sekolah sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan les privat sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- 3) Saksi HARRY SERIODWANTORO, biaya sekolah sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Bahwa sejak tanggal 29 September 2021, Saksi 1 memenuhi kebutuhan Ketiga Anaknya tersebut dengan menggunakan tunjangan kinerja dari

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaannya sebagai Anggota Kepolisian sedangkan Saksi 1 sudah tidak memiliki gaji karena untuk membayar pinjaman ;

Bahwa kebutuhan yang Saksi 1 penuhi setiap bulannya untuk uang sekolah dan les Anak kurang lebih sekitar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) belum termasuk uang jajan, makan, minum serta kebutuhan lainnya untuk ketiga Anaknya tersebut dengan besaran sekitar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) sedangkan besaran tunjangan yang Saksi 1 terima setiap bulannya yakni sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) oleh karenanya menyebabkan Saksi 1 harus memutar uang untuk memenuhi biaya hidup dirinya dan ketiga Anaknya ;

Bahwa baik Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik Anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan Anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan Anak-anak, kewajiban Orang Tua berlaku sampai Anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus ;

Bahwa penghasilan bersih Terdakwa setiap bulannya dari uang Kos-kosan sebesar Rp 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah), sisa pensiunan sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Penghasilan dari Penjualan Café Big Stone dengan keuntungan bersih sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga total penghasilan Terdakwa selama satu bulan sebesar Rp 2.900.000,- (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah), namun dalam hal ini Terdakwa sama sekali tidak memakai hasil pendapatannya untuk memenuhi kebutuhan ketiga Anaknya tersebut dan tidak ada niatan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan ketiga Anaknya sudah lebih kurang 1 (satu) Tahun sejak bulan September 2021 hingga Terdakwa dilaporkan pada Bulan September 2022;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa JOKO SETIONO menyebabkan Saksi KARTIKA SETODEWANTI, Saksi INTAN SETIODEWANTI dan Saksi HARRY SERIODWANTORO terlantar ;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 77b UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. -----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia Terdakwa **Terdakw** pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sampai dengan hari Selasa tanggal 27 September 2022 atau setidaknya pada tahun 2021 sampai dengan 2022 bertempat di Kampung Panglong RT. 002 RW. 011 Kelurahan Batu Besar Kecamatan Nongsa – Kota

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batam atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan **“Setiap Orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut”**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -

Berawal pada tanggal 19 September 2005, Terdakwa dan Saksi 1 menjalin ikatan pernikahan, yang kemudian dikaruniai 2 (dua) Anak Perempuan dan 1 (satu) Anak laki-laki yakni Saksi KARTIKA SETODEWANTI (berumur 14 (empat belas) Tahun), Saksi INTAN SETODEWANTI (berumur 11 (sebelas) Tahun) dan Saksi HARRY SERIODWANTORO (berumur 10 (sepuluh) Tahun). Kemudian pada tanggal 28 September 2021, Terdakwa dan Saksi 1 melakukan perceraian sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor : 966 / Pdt.G / 2021 / PA.Btm ;

Bahwa sejak berlangsungnya Gugatan Perceraian, Terdakwa sudah tidak menafkahi ketiga Anaknya yang masih bersekolah yakni Saksi KARTIKA SETODEWANTI Kelas 9 di SMP 28, Saksi INTAN SETODEWANTI Kelas 6 di SD SAUDATU HAIBAH dan Saksi HARRY SERIODWANTORO Kelas 5 di SD SAIDATU HAIBAH. Adapun biaya tersebut yakni :

- 1) Saksi KARTIKA SETODEWANTI, biaya sekolah tidak membayar karena merupakan Sekolah Negeri namun terdapat biaya les privat sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- 2) Saksi INTAN SETODEWANTI, biaya sekolah sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan les privat sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- 3) Saksi HARRY SERIODWANTORO, biaya sekolah sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Bahwa sejak tanggal 29 September 2021, Saksi 1 memenuhi kebutuhan Ketiga Anaknya tersebut dengan menggunakan tunjangan kinerja dari pekerjaannya sebagai Anggota Kepolisian sedangkan Saksi 1 sudah tidak memiliki gaji karena untuk membayar pinjaman ;

Bahwa kebutuhan yang Saksi 1 penuhi setiap bulannya untuk uang sekolah dan les Anak kurang lebih sekitar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) belum termasuk uang jajan, makan, minum serta kebutuhan lainnya untuk ketiga Anaknya tersebut dengan besaran sekitar Rp 5.000.000,- (lima juta

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sedangkan besaran tunjangan yang Saksi 1 terima setiap bulannya yakni sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) oleh karenanya menyebabkan Saksi 1 harus memutar uang untuk memenuhi biaya hidup dirinya dan ketiga Anaknya ;

Bahwa Terdakwa sebagai Kepala Keluarga didalam Rumah Tangga, meskipun telah terjadi perceraian tetap berkewajiban memberikan kehidupan ataupun pemeliharaan kepada Anak-anaknya maupun terhadap Saksi 1.

Bahwa penghasilan bersih Terdakwa setiap bulannya dari uang Kos-kosan sebesarRp 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah), sisa pensiunan sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Penghasilan dari Penjualan Café Big Stone dengan keuntungan bersih sebesarRp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga total penghasilan Terdakwa selama satu bulan sebesar Rp 2.900.000,- (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah), namun dalam hal ini Terdakwa sama sekali tidak memakai hasil pendapatannya untuk memenuhi kebutuhan ketiga Anaknya tersebut dan tidak ada niatan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan ketiga Anaknya sudah lebih kurang 1 (satu) Tahun sejak bulan September 2021 higga Terdakwa dilaporkan pada Bulan September 2022;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa JOKO SETIONO menyebabkan Saksi KARTIKA SETODEWANTI, Saksi INTAN SETIODEWANTI dan Saksi HARRY SERIODWANTORO terlantar ;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang menjadi korban saat ini adalah saksi dan anak saksi yang Bernama Kartika Setodewanti (14 Tahun), Intan Setodewanti (11 Tahun), Hary Setiodwantoro (10 Tahun) sedangkan pelakunya adalah Terdakwa. Adapun Terdakwa merupakan mantan suami saksi ;
- Bahwa sejak tanggal 28 September 2021 sekitar pukul 17.00 Wib di Kampung Panglong Kel. BatuBesar – Kota Batam, Terdakwa sudah tidak menafkahi saksi dan Anak-anak saksi yang masih bersekolah ;
- Bahwa sejak saat itu Terdakwa sudah tidak memenuhi kebutuhan saksi dan saksi memenuhi kebutuhan saksi dan anak

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dengan menggunakan tunjangan kerja yang saksi milikis ebagai Anggota Polri ;

- Bahwa sejak berlangsungnya Gugatan Perceraian, Terdakwa sudah tidak menafkahi ketiga Anaknya yang masih bersekolah yakni Saksi KARTIKA SETODEWANTI Kelas 9 di SMP 28, Saksi INTAN SETIODEWANTI Kelas 6 di SD SAUDATU HAIBAH dan Saksi HARRY SERIODWANTORO Kelas 5 di SD SAIDATU HAIBAH ;
- Bahwa sejak tanggal 28 September 2021, Saksi memenuhi kebutuhan Anak saksi dengan menggunakan tunjangan kinerja dari pekerjaan saksi sebagai Anggota Kepolisian sedangkan Saksi sudah tidak memiliki gaji karena untuk membayar pinjaman ;
- Bahwa kebutuhan yang Saksi penuhi setiap bulannya untuk uang sekolah dan les Anak kurang lebih sekitar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) belum termasuk uang jajan, makan, minum serta kebutuhan lainnya untuk ketiga AnakSaksi tersebut dengan besaran sekitar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) sedangkan besaran tunjangan yang Saksi terima setiap bulannya yakni sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) oleh karenanya menyebabkan Saksi harus memutar uang untuk memenuhi biaya hidup dirinya dan ketiga Anak Saksi;
- Bahwa saksi pernah meminjam uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan pinjaman tersebut sepengetahuan terdakwa sehingga gaji saksi sudah habis terpotong dari pinjaman tersebut;
- Bahwa Terdakwa merupakan npensiunan PT. Telkom dan memiliki gaji pensiunan sebesarRp1.500.000,- (satu juta lima ratusribu rupiah) per bulan ;
- Bahwa biaya sekolah Saksi KARTIKA SETODEWANTI tidak berbayar karena merupakan Sekolah Negeri namun terdapat biaya les privat sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa biaya sekolah Saksi INTAN SETIODEWANTI sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan les privat sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa biaya sekolah Saksi HARRY SERIODWANTORO sebesar Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi merupakan istri kedua dari terdakwa dan terdakwa juga sudah memiliki istri ketiga;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak ada menghalangi anak-anak untuk bertemu dengan ayahnya karena posisi terdakwa masih tinggal 1 (satu) lokasi dengan saksi di daerah rumah yang sama;
- Bahwa saksi tidak pernah mematokkan nominal yang saksi inginkan kepada terdakwa untuk membiayai anak-anaknya namun saksi hanya menginginkan kewajiban terdakwa sebagai ayah untuk bertanggungjawab membiayai anak-anaknya setiap bulannya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi KARTIKA SETODEWANTI, Saksi INTAN SETIODEWANTI dan Saksi HARRY SERIODWANTORO terlantar ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan menyatakan keberatan sebagian.

2. Saksi 2 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai PNS di Polda Kepri pada bidang Keuangan Polda Kepri dengan jabatan Kaurkeu Bidkeu Polda Kepri (Bendahara Polda Kepri) sejak tahun 2017 hingga saat ini ;
- Bahwa Saksi 1 memiliki gaji sebesar Rp8.201.990,- (delapan juta dua ratus seribu Sembilan ratus Sembilan puluh rupiah) lalu dilakukan pemotongan BPJS, IWP dan PPh maka total bersih gaji Saksi 1 adalah Rp 7.570.700 (tujuh juta lima ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus rupiah) ;
- Bahwa Saksi 1 ada melakukan pinjaman Bank BRI pada tanggal 14 Mei 2019 sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan angsuran sebesar Rp.7.465.000,- (tujuh juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah) per bulannya selama 10 (sepuluh) Tahun ;
- Bahwa selain menerima gaji, Saksi 1 menerima tunjangan kinerja setiap bulannya sebesar Rp5.183.000,- (lima juta seratus delapan puluh tiga ribu rupiah) ;

Atas Keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi 3 dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengontrak kamar kos-kosan milik Terdakwa yang berada di Batu Besar sejak bulan Agustus 2021 hingga saat ini ;
- Bahwa saksi membayar uang sewa kamar kosan perbulannya sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) secara tunai kepada Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kosan milik Terdakwa berjumlah 6 (enam) kamar dengan harga 5 (lima) kamar kosan sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per bulan dan 1 (satu) kamar dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan. Untuk setiap kamar terisi penuh dan ada juga warung jualan dikontrakan Terdakwa ;

Atas Keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

4. Saksi 4 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah di BAP dan semua keterangannya dalam BAP sudah benar;
- Bahwa besar sejak bulan Agustus 2021 hingga saat ini ;
- Bahwa saksi membayar uang sewa kamar kosan perbulannya sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) secara tunai kepada Terdakwa ;
- Bahwa Kosan milik Terdakwa berjumlah 6 (enam) kamar dengan harga 5 (lima) kamar kosan sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per bulan dan 1 (satu) kamar dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan. Untuk setiap kamar terisi penuh dan ada juga warung jualan dikontrakanTerdakwa ;

Atas Keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

5. Saksi 5 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengontrak kamar kos-kosan milik Terdakwa yang berada di Batu Besar sejak bulan Agustus 2021 hingga saat ini ;
- Bahwa saksi membayar uang sewa kamar kosan perbulannya sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) secara tunai kepada Terdakwa ;
- Bahwa Kosan milikTerdakwaberjumlah 6 (enam) kamardenganharga 5 (lima) kamar kosan sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per bulan dan 1 (satu) kamar dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan. Untuk setiap kamar terisi penuh dan ada juga warung jualan dikontrakan Terdakwa ;

Atas Keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

6. Saksi 6 dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengontrak kamar kos-kosan milik Terdakwa yang berada di Batu Besar sejak bulan Januari 2020 hingga saat ini ;
- Bahwa saksi membayar uang sewa kamar kosan perbulannya sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) secara

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai kepada Saksi 1 namun sejak bulan September 2021 Terdakwa memaksa saksi untuk memberikan uang sewa kontrakan kepada dirinya secara tunai namun halter sebut tidak saksi penuhi ;

- Bahwa Kosan milik Saksi 1 berjumlah 12 (duabelas) kamar dengan harga masing-masing kamar kosan sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per bulan dan Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan. Untuk setiap kamar terisi penuh dan ada juga warung jualan dikontrakan Terdakwa ;

Atas Keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Saksi 1 adalah mantanistri Terdakwa, yang mana Terdakwa menikah dengan Saksi 1 padatahun 2005 di KUA Depok - Jawa Barat, dari pernikahan kami dikaruniakan 3 (tiga) orang anakyang bernama Kartika Setodewanti(14Tahun),IntanSetiodewanti (11 Tahun),HarrySetiodwantoro (10 Tahun), kemudian sejak tanggal 28 September 2021 dengan putusan Pengadilan Agama Batam Nomor : 966 / pdt .G / 2021 / PA.Btm Terdakwa dan Saksi 1 resmi bercerai;

- Bahwa berdasarkan keputusan pengadilan mengenai gugat cerai untuk hak asuh ketiga anak Terdakwa yang bernama Kartika Setodewanti (14 Tahun),Intan Setiodewanti (11Tahun), HarrySetiodwantoro(10 Tahun) setelah bercerai berada di dalam penguasaan Saksi 1 ;

- Bahwa sejak Terdakwa bercerai, Status Anak-anak berada dalam penguasaan Saksi 1 dan sejak saat itulah Terdakwa tidak pernah menafkahi Anak-anak Terdakwa tersebut dikarenakan Terdakwa tidak mendapat akses untuk berjumpa dengan Anak-Anak Terdakwa tersebut ;

- Bahwa saat ini Terdakwa mengelola sebuah Restoran dan Café di daerah Batu Besar – Nongsa dengan nama Café Big Stone, dan benar penghasilan dari Café tersebut sekitar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan merupakan pendapatan kotor dan belum dikurangi biaya belanja ataupun operasional, dan keuntungan yang didapatkan hanya bisa digunakan untuk makan sehari-hari saja untuk nominal keuntungannya Terdakwa belum bisa pastika secara rinci ;

- Bahwa penghasilan yang Terdakwa dapatkan setiap bulannya dapat dari hasil pensiunan dariPT Telkom sebesar RP 1.634.834 (Satu Juta Enam Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Delapan RatusTiga Puluh Empat

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah) sejak tanggal 01 Februari 2013 hingga Terdakwa meninggal, lalu Bulan Januari 2022 Terdakwa melakukan pinjaman ke Bank Mandiri Taspen sebesar RP 120.000.000 (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah) dan uang tersebut Terdakwa pakai untuk membuat renovasi Cafe Big Stone, lalu Terdakwa memiliki penghasilan dari Kos-Kosan, yang mana Terdakwa memiliki 8 (Delapan) kontrakan dengan penghasilan setiap bulannya yaitu untuk Terdakwa ada 6 (Enam) Kamar dan untuk Saksi 1 ada 2 (Dua) Kamar, lalu untuk warung Terdakwa mendapatkan 2 warung untuk disewakan dan Saksi 1 mendapatkan 2 (Dua) warung untuk di sewakan, sehingga total penghasilan yang Terdakwa terima setiap bulannya dari sewa kamar kontrakan dan warung adalah sebesar Rp 2.100.000 (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah) dengan rincian, kamar 1 dan kamar 2 biaya sewa Rp 300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) per bulan, kamar 3 Rp 400.000 (Empat ratus Ribu Rupiah) per Bulan, Kamar 4 sewa Rp 300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) per bulan, kamar 6 sewa Rp 500.000 (lima Ratus Ribu Rupiah) per bulan sedangkan untuk warung Terdakwa belum meminta uang sewa karena masih merintis, dan untuk penghasilan sewa yang dikuasai Saksi 1, Terdakwa tidak tahu;

- Bahwa penghasilan yang Terdakwa dapatkan dari uang sewa kosan, dari hasil penjualan di Cafe Big Stone dan hasil dari pensiunan Telkom Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa ; Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang

meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi meringankan 1, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi adalah Anak kedua dari Isteri Pertama Terdakwa ;
- Bahwa benar sepengetahuan saksi, Saksi 1 ada meminjam uang sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan alasan untuk membangun kos-kosan ;
- Bahwa benar sepengetahuan saksi Terdakwa tidak mengetahui adanya pinjaman tersebut ;
- Bahwa benar kos-kosan yang dimaksud tidak ada bertambah ;
- Bahwa benar Terdakwa memiliki usaha Café Boston ;
- Bahwa benar sepengetahuan saksi, Usaha milik Terdakwa tersebut sepi pengunjung ;
- Bahwa benar Terdakwa ada hutang sebelumnya sehingga pendapatan Terdakwa menutupi hutang sebelumnya ;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. Saksi meringankan 2 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa memiliki usaha dengan nama Café Boston ;
- Bahwa benar usaha Café yang dijalankan oleh Terdakwa tersebut sepi pengunjung dan biasanya hanya ada 2 (dua) orang saja ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

3. Saksi meringankan 3 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa memiliki usaha dengan nama Café Boston ;
- Bahwa benar usaha Café yang dijalankan oleh Terdakwa tersebut sepi pengunjung ;
- Bahwa benar Terdakwa pernah memberikan uang kepada Anaknya namun tidak diterima ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1)** 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran uang kos An. IBU DEWI dari bulan Maret s/d Agustus 2022 ;
- 2)** 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran uang Kos An. TETEHE dari bulan Juni s/d Agustus 2022 ;
- 3)** 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran uang Kos An. ELA dari bulan Maret s/d Agustus 2022 ;
- 4)** 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran uang Kos An. KAKEK dari bulan Maret s/d Agustus 2022 ;
- 5)** 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran uang Kos An. PAK ADE/SATPAM dari bulan Maret s/d Agustus 2022 ;
- 6)** 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran uang sekolah INTAN SETYO D bulan Mei dan Juni tahun 2021 ;
- 7)** 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran uang sekolah HARRY SETYO D bulan Mei dan Juni tahun 2021 ;
- 8)** 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran uang sekolah INTAN SETYO D bulan Februari, Maret dan April tahun 2021 ;
- 9)** 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran uang sekolah HARRY SETYO D bulan Februari, Maret dan April tahun 2021 ;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran uang sekolah HARRY SETYO bulan September dan Oktober tahun 2021 ;

11) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran uang sekolah INTAN SETYO D bulan September, Oktober dan November tahun 2021 ;

12) 1 (satu) bundel hasil Putusan Pengadilan Agama Kota Batam tentang Cerai Gugat RR ARIKAWATI KUSUMANINGDIYAH lawan JOKO SETIONO ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar hubungan Terdakwa dengan Saksi 1 adalah mantanistri Terdakwa, yang mana Terdakwa menikah dengan Saksi 1 padatahun 2005 di KUA Depok - Jawa Barat, dari pernikahan kami dikaruniakan 3 (tiga) orang anak yang bernama Kartika Setodewanti (14 Tahun), Intan Setiodewanti (11 Tahun), Harry Setiodwantoro (10 Tahun), kemudian sejak tanggal 28 September 2021 dengan putusan Pengadilan Agama Batam Nomor : 966 / pdt .G / 2021 / PA.Btm Terdakwa dan Saksi 1 resmi bercerai;
- Bahwa Benar berdasarkan keputusan pengadilan mengenai gugat cerai untuk hak asuh ketiga anak Terdakwa yang bernama Kartika Setodewanti(14 Tahun), Intan Setiodewanti (11Tahun), Harry Setiodwantoro (10 Tahun) setelah bercerai berada di dalam penguasaan Saksi 1 ;
- Bahwa benar sejak Terdakwa bercerai, Status Anak-anak berada dalam penguasaan Saksi 1 dan sejak saat itulah Terdakwa tidak pernah menafkahi Anak-anak Terdakwa tersebut dikarenakan Terdakwa tidak mendapat akses untuk berjumpa dengan Anak-Anak Terdakwa tersebut ;
- Bahwa benar saat ini Terdakwa mengelola sebuah Restoran dan Café di daerah Batu Besar – Nongsa dengan nama Café Big Stone, dan benar penghasilan dari Café tersebut sekitar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan merupakan pendapatan kotor dan belum dikurangi biaya belanja ataupun operasional, dan keuntungan yang didapatkan hanya bisa digunakan untuk makan sehari-hari saja untuk nominal keuntungannya Terdakwa belum bisa pastika secara rinci ;
- Benar bahwa penghasilan yang Terdakwa dapatkan setiap bulannya dapat dari hasil pensiunan dari PT Telkom sebesar Rp 1.634.834 (Satu Juta Enam Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Delapan

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2023/PN Btm



RatusTiga Puluh Empat Rupiah) sejak tanggal 01 Februari 2013 hingga Terdakwa meninggal,lalu Bulan Januari 2022 Terdakwa melakukan pinjaman ke Bank Mandiri Taspen sebesar RP 120.000.000 (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah) dan uang tersebut Terdakwa pakai untuk membuat renovasi Café Big Stone, lalu Terdakwa memiliki penghasilan dari Kos-Kosan, yang mana Terdakwa memiliki 8 (Delapan) kontrakan dengan penghasilan setiap bulannya yaitu untuk Terdakwa ada 6 (Enam) Kamar dan untuk Saksi 1 ada 2 (Dua) Kamar, lalu untuk warung Terdakwa mendapatkan 2 warung untuk disewakan dan Saksi 1 mendapatkan 2 (Dua) warung untuk di sewakan, sehingga total penghasilan yang Terdakwa terima setiap bulannya dari sewa kamar kontrakan dan warung adalah sebesar Rp 2.100.000,00 (Dua JutaSeratus Ribu Rupiah) dengan rincian, kamar 1 dan kamar 2 biaya sewa Rp 300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) per bulan, kamar 3 Rp 400.000,00 (Empat ratus Ribu Rupiah) per Bulan, Kamar 4 sewa Rp300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) per bulan,kamar 6 sewa Rp 500.000,00 (lima Ratus Ribu Rupiah) per bulan sedangkan untuk warung Terdakwa belum meminta uang sewa karena masih merintis, danuntuk penghasilan sewa yang dikuasai Saksi 1, Terdakwa tidak tahu;

- Bahwa benar penghasilan yang Terdakwa dapatkan dari uang sewa kosan, dari hasil penjualan diCafe Big Stone dan hasil dari pensiunan Telkom Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhansehari-hari Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Satu sebagaimana diatur dalam Pasal 77b UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa Unsur “*Setiap Orang*” orientasinya selalu menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban. Hal ini dapat disimpulkan dari sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada sipelaku dan bersifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkut-paut dengan kemampuan bertanggungjawab dalam arti ada kesalahan.

Menimbang, bahwa faktor kemampuan bertanggungjawab adalah menyangkut masalah akal, oleh karena manusia sebagai makhluk berakal, maka kepada manusia dibebani penaggungjawaban mengenai kesalahannya, lebih tegas lagi manusia yang dimintakan pertanggungjawaban pidana terhadap pebuatannya tidak termasuk di dalam pengertian Pasal 44 KUHP.

Menimbang, bahwa konsekuensi dari dapat tidaknya subyek hukum tersebut dipidana harus dilihat dari ajaran pertanggungjawaban (ToerekeningsVaanaarheid) yang menurut Prof. Moeljatno, SH untuk adanya kemampuan bertanggungjawab harus ada :

- 1) Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk yang sesuai hukum dan yang melawan hukum.
- 2) Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, yang pertama merupakan factor akal (intellectual factor) yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan atau tidak, sebagai konsekuensinya, maka tentunya orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, dia tidak mempunyai kesalahan, jadi unsur kesalahan (schuld) erat hubungannya dengan unsur Toerekenings Vaan Baarheid (pertanggungjawaban) di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka akan diuji apakah Terdakwa yang dihadapkan dipersidangan ini, secara yuridis



memenuhi kriteria unsur tersebut di atas, dimana hal tersebut akan dilakukan dengan cara menganalisa korelasi antara unsur delik ini dan fakta hukum baik yang tertuang dalam berkas perkara maupun yang terungkap dalam persidangan. Bahwa subyek hukum yang diajukan sebagai pelaku tindak pidana didepan persidangan dalam perkara ini adalah Terdakwa **TERDAKWA** dan di depan persidangan dipertanyakan tentang identitas Terdakwa oleh Majelis Hakim dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya dan mengerti surat dakwaan yang telah dibacakan di depan Persidangan.

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan, berdasarkan alat bukti saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta barang bukti, yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian bahwa yang dimaksud Setiap Orang sebagai pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa **TERDAKWA**.

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani maka tidak ada satupun alasan yang ditemukan dalam diri Terdakwa yang dapat meniadakan untuk menghapuskan kesalahan Terdakwa dan dipandang cakap sebagai subyek hukum sehingga unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi secara sah menurut hukum. Sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur, yang sifatnya memberikan kebebasan untuk memilih elemen unsur mana yang tepat sesuai dengan perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa dan karena elemenelemen dalam unsur ini menggunakan tanda baca koma, sehingga apabila salah satu elemen terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi. Oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka tidak semua unsur harus dibuktikan tetapi cukup salah satu unsur terpenuhi sudah dapat menjadi dasar bahwa perbuatan pokok yang dimaksud telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa arti dilarang dalam kamus Bahasa Indonesia adalah larang, melarang, memerintahkan supaya tidak melakukan sesuatu, tidak memperbolehkan berbuat sesuatu, sehinggadilarang artinya melarang atau memerintahkan supaya tidak melakukan atau tidak memperbolehkan berbuat sesuatu ;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam Undang-undang ini tidak memberikan definisi penelantaran, dimana penelantaran sesuai Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan menelantarkan ;

Menimbang, bahwa sesuai Undang-undang ini yang dimaksud Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan melalui keterangan saksi, Surat, petunjuk serta keterangan Terdakwa dikaitkan barang bukti, unsur ini dapat diuraikan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berawal pada tanggal 19 September 2005, Terdakwa Terdakwa dan Saksi 1 menjalin ikatan pernikahan, yang kemudian dikaruniai 2 (dua) Anak Perempuan dan 1 (satu) Anak laki-laki yakni Saksi KARTIKA SETODEWANTI (berumur 14 (empat belas) Tahun), Saksi INTAN SETIODEWANTI (berumur 11 (sebelas) Tahun) dan Saksi HARRY SERIODWANTORO (berumur 10 (sepuluh) Tahun). Kemudian pada tanggal 28 September 2021, Terdakwa dan Saksi 1 melakukan perceraian sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor : 966 / Pdt.G / 2021 / PA.Btm ;

Menimbang, bahwa sejak berlangsungnya Gugatan Perceraian, Terdakwa sudah tidak menafkahi ketiga Anaknya yang masih bersekolah yakni Saksi KARTIKA SETODEWANTI Kelas 9 di SMP 28, Saksi INTAN SETIODEWANTI Kelas 6 di SD SAUDATU HAIBAH dan Saksi HARRY SERIODWANTORO Kelas 5 di SD SAIDATU HAIBAH. Adapun biaya tersebut yakni :

- 1) Saksi KARTIKA SETODEWANTI, biaya sekolah tidak berbayar karena merupakan Sekolah Negeri namun terdapat biaya les privat sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- 2) Saksi INTAN SETIODEWANTI, biaya sekolah sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan les privat sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- 3) Saksi HARRY SERIODWANTORO, biaya sekolah sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sejak Tanggal 29 September 2021, Saksi 1 memenuhi kebutuhan Ketiga Anaknya tersebut dengan menggunakan tunjangan kinerja dari pekerjaannya sebagai Anggota Kepolisian

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan Saksi 1 sudah tidak memiliki gaji karena untuk membayar pinjaman ;

Menimbang, bahwa kebutuhan yang Saksi 1 penuhi setiap bulannya untuk uang sekolah dan les Anak kurang lebih sekitar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) belum termasuk uang jajan, makan, minum serta kebutuhan lainnya untuk ketiga Anaknya tersebut dengan besaran sekitar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) sedangkan besaran tunjangan yang Saksi 1 terima setiap bulannya yakni sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) oleh karenanya menyebabkan Saksi 1 harus memutar uang untuk memenuhi biaya hidup dirinya dan ketiga Anaknya ;

Menimbang, bahwa baik Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik Anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan Anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan Anak-anak, kewajiban Orang Tua berlaku sampai Anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus ;

Menimbang, bahwa penghasilan bersih Terdakwa setiap bulannya dari uang Kos-kosan sebesar Rp 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah), sisa pensiunan sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Penghasilan dari Penjualan Café Big Stone dengan keuntungan bersih sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga total penghasilan Terdakwa selama satu bulan sebesar Rp 2.900.000,- (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah), namun dalam hal ini Terdakwa sama sekali tidak memakai hasil pendapatannya untuk memenuhi kebutuhan ketiga Anaknya tersebut dan tidak ada niatan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan ketiga Anaknya sudah lebih kurang 1 (satu) Tahun sejak bulan September 2021 hingga Terdakwa dilaporkan pada Bulan September 2022 ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa JOKO SETIONO menyebabkan Saksi KARTIKA SETODEWANTI, Saksi INTAN SETIODEWANTI dan Saksi HARRY SERIODWANTORO terlantar ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan penelantaran anak berdasarkan keterangan saksi yang meringankan terdakwa/saksi A De Charge yaitu M.Ichsan Fahmi yang menerangkan bahwa saksi korban RR.Arikawati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kusumaningdyah meminjam uang di bank untuk menambah bangunan kos-kosan ternyata tidak ada penambahan kostnya, sedangkan saksi Asril Efendi menerangkan bahwa benar terdakwa buka café di batu besar nongsa namun sangat kurang pengunjung sehingga pendapatannya juga berkurang dan saksi Ildayeni yang menerangkan bahwa saksi hanya mendengar cerita dari terdakwa bahwa terdakwa ada memberikan uang kepada anak-anaknya dengan ibu Roro (saksi korban) tetapi tidak mau diterima oleh anak-anak terdakwa;

Menimbang, bahwa tanggapan Jaksa Penuntut Umum terhadap pembelaan/pledoi terdakwa menerangkan bahwa saksi-saksi tersebut sama sekali tidak mengetahui secara pasti terkait penelantaran anak yang dilakukan terdakwa karena secara jelas disampaikan bahwa terdakwa sendiri sudah tidak tinggal 1 (satu) rumah lagi dengan anak-anaknya dan terdakwa sendiri sudah menikah dengan oranglain sedangkan saksi Sinta Wahyu Nurlela als.Ela, Safaruddin als.Kakek, Dewi Indah Citra Hab, dan Syaiful Bahri hanya sebagai penghuni kos ditempat korban.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan uraian Analisa yuridis dalam pembelaan/pledoi Penasihat Hukum Terdakwa namun sependapat dengan tanggapan Jaksa Penuntut Umum bahwa Analisa yuridis Jaksa Penuntut Umum telah sesuai dengan Pasal 143 ayat (3) KUHAP adalah apabila tidak dipenuhinya ketentuan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 143 ayat (2) KUHAP yang hanya memberikan syarat-syarat surat dakwaan yaitu: Penuntut Umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditanda tangani serta berisi :

- a. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka ;
- b. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana yang dilakukan.;

Menimbang, bahwa mengenai uraian materil perkaranya dari keterangan saksi-saksi a de charge/saksi yang meringankan terdakwa bahwa tidak ada yang membuktikan bahwa terdakwa telah memberikan nafkah kepada anak-anak korban melalui korban begitu juga halnya dengan keterangan saksi-saksi yang mengontrak kost-kostan terdakwa/korban yang menerangkan bahwa uang sewa kos-kosan diambil terdakwa Sebagian, sehingga oleh karenanya pembelaan/pledoi Penasihat Hukum Terdakwa harus ditolak;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 77b UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke Satu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa ;

- 1) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran uang kos An. IBU DEWI dari bulan Maret s/d Agustus 2022 ;
- 2) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran uang Kos An. TETEH dari bulan Juni s/d Agustus 2022 ;
- 3) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran uang Kos An. ELA dari bulan Maret s/d Agustus 2022 ;
- 4) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran uang Kos An. KAKEK dari bulan Maret s/d Agustus 2022 ;
- 5) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran uang Kos An. PAK ADE/SATPAM dari bulan Maret s/d Agustus 2022 ;
- 6) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran uang sekolah INTAN SETYO D bulan Mei dan Juni tahun 2021 ;
- 7) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran uang sekolah HARRY SETYO D bulan Mei dan Juni tahun 2021 ;
- 8) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran uang sekolah INTAN SETYO D bulan Februari, Maret dan April tahun 2021 ;
- 9) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran uang sekolah HARRY SETYO D bulan Februari, Maret dan April tahun 2021 ;
- 10) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran uang sekolah HARRY SETYO bulan September dan Oktober tahun 2021 ;
- 11) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran uang sekolah INTAN SETYO D bulan September, Oktober dan November tahun 2021 ;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12) 1 (satu) bundel hasil Putusan Pengadilan Agama Kota Batam tentang Cerai Gugat RR ARIKAWATI KUSUMANINGDIYAH lawan JOKO SETIONO ;

Dikembalikan kepada Saksi 1.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan korban;
- Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 77b UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa TERDAKWA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran***" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran uang kos An. IBU DEWI dari bulan Maret s/d Agustus 2022 ;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2023/PN Btm



- 2) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran uang Kos An. TETEH dari bulan Juni s/d Agustus 2022 ;
- 3) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran uang Kos An. ELA dari bulan Maret s/d Agustus 2022 ;
- 4) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran uang Kos An. KAKEK dari bulan Maret s/d Agustus 2022 ;
- 5) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran uang Kos An. PAK ADE/SATPAM dari bulan Maret s/d Agustus 2022 ;
- 6) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran uang sekolah INTAN SETYO D bulan Mei dan Juni tahun 2021 ;
- 7) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran uang sekolah HARRY SETYO D bulan Mei dan Juni tahun 2021 ;
- 8) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran uang sekolah INTAN SETYO D bulan Februari, Maret dan April tahun 2021 ;
- 9) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran uang sekolah HARRY SETYO D bulan Februari, Maret dan April tahun 2021 ;
- 10) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran uang sekolah HARRY SETYO bulan September dan Oktober tahun 2021 ;
- 11) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran uang sekolah INTAN SETYO D bulan September, Oktober dan November tahun 2021 ;
- 12) 1 (satu) bundel hasil Putusan Pengadilan Agama Kota Batam tentang Cerai Gugat RR ARIKAWATI KUSUMANINGDIYAH lawan JOKO SETIONO ;

Dikembalikan kepada Saksi 1.

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada Hari Rabu Tanggal 2 Agustus 2023 oleh kami, Yuarne Marietta R.M., S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, David P. Sitorus. S.H.,M.H , Benny Yoga Dharma, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Hari Kamis, Tanggal 3 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SAMIEM, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Rosmarlina Sembiring, S.H.,M.Hum, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

David P. Sitorus, S.H., M.H

Yuanne Marietta R.M., S.H., M.H

Benny Yoga Dharma, S.H

Panitera Pengganti,

Samiem

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2023/PN Btm